



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan **cerai gugat**, antara:

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Salokaraja,, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, No. 57 A, Maroanging, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 1 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Induk Perkara gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 17 Desember

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



1995 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/011/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tertanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Salokaraja, RT/RW 001/001, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang selama 23 (dua puluh tiga) tahun 8 (delapan) bulan hingga bulan Agustus tahun 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Sofyan bin Yunus Wati A Baso, B.A (almarhum)
2. A. Dian Miranda Yusran. P bin Yunus Wati A Baso, B.A, tempat lahir Salokaraja, tanggal lahir 08 Januari 1999 (22 tahun);

Bahwa anak anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada sekitar tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai dan meninggalkan rumah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019 di rumah orang tua Penggugat di Salokaraja, RT/RW 001/001, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, pada saat itu Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengancam Penggugat dan ingin memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



berlangsung selama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan sejak itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa keluarga Pengugat dan Tergugat telah berusaha memperbaiki hubungan antara Pengugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

7. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Bupati Enrekang Nomor: 775/KEP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Enrekang;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Yunus Wati, A. Baso bin A. Majid Wati**) terhadap Penggugat (**Rasna, S.Pd., binti Sahida**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



Subsida ir :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diubah dengan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan Nomor 775/KEP/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Bupati Enrekang;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **St. Hatijah. S.HI.,M.H**, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir pada persidangan selanjutnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat buktinya;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0144/011/XII/1995, tanggal 19 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salukaraja, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu dua kali Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua puluh tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali Penggugat dan



Tergugat bertengkar, Tergugat sering menucapkan kata-kata cerai dan meninggalkan rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Agustus 2019 dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Dusun Santunan II, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemanakan sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua puluh tiga tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering menucapkan kata-kata cerai kemudian meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak pertengahan tahun 2019 dan tidak pernah rukun lagi samapi sekarang;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati kedua belah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Suaminya bernama Yus bin Suleman Nomor 376/KEP/IV/2021 tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 14 April 2021, maka Penggugat telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator **St. Hatijah, S.HI.,M.H.** yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Peggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Peggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Peggugat adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Peggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Peggugat deangan Tergugat telah menyampaikan secara lisan jawaban, replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun di persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kemudian meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun satu bulan dan tidak pernah rukun lagi serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati keduabelah pihak untuk rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 R.Bg., kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan mereka tahu sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun Tergugat tidak menghadirkan saksi bahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yaitu P. dan Saksi-Saksi Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua puluh tiga tahun;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2002 sudah mulai sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kemudian meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan tidak pernah rukun lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak akhir tahun 2002 dalam bentuk perselisihan yang berlanjut dengan tindakan Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kemudian meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ternyata secara tegas di dalam persidangan menghendaki perceraian, namun Tergugat juga tidak mampu mengendalikan agar Penggugat kembali kepada Tergugat sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan, maka dampak yang akan terjadi bukan suasana keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang dihadapi adalah tekanan batin yang berkepanjangan sehingga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri incasu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pekawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashalatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya : *Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan didahulukan daripada mencari kebaikan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam



memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 305/Pdt.G/2021/PA Ek



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadira**, dan **Ummul Mukminin Radani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.
Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2.	Proses	: Rp 30.000,00
3.	Panggilan	: Rp 500.000,00
4.	PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5.	PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

